

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mendorong pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan negara karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan agar negara dapat mencapai target penerimaan yang optimal. Namun, kenyataanya tidak semua masyarakat berkenan merelakan sebagian uangnya untuk membayar pajak, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak ini sering menjadi pemicu konflik kepentingan dan mendorong perusahaan untuk mencari cara meminimalkan beban pajak perusahaan. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah praktik *tax avoidance*. Di

Indonesia, fenomena *tax avoidance* ini menjadi perhatian serius. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah direncanakan.




Sumber: Laporan realisasi anggaran pendapatan Kementerian Keuangan

Gambar 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2019–2023, diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak negara Indonesia berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi juga oleh perlambatan ekonomi nasional serta dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhentinya berbagai aktivitas ekonomi. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak menunjukkan perbaikan dengan berhasil melampaui target yang direncanakan dengan capaian melebihi 100 persen dari target APBN. Meskipun demikian, pencapaian tersebut tidak diiringi dengan peningkatan *tax ratio*. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya realisasi pajak tidak selalu mencerminkan sistem perpajakan yang efektif. *Tax ratio* Indonesia dalam kurun

waktu 2019–2023 menunjukkan nilai stagnan bahkan cenderung menurun. *Tax ratio* adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu. *Tax ratio* ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara dan digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak dari kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri. Semakin tinggi nilai *tax ratio*, maka semakin besar kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan negara dan semakin efektif sistem perpajakan dalam menjangkau potensi pajak yang ada. Sementara itu, *Tax ratio* yang rendah mengindikasikan bahwa potensi pajak belum sepenuhnya tergali, dan *tax avoidance* diyakini menjadi salah satu penyebab utamanya.



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1. 2
Capaian *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, nilai *tax ratio* Indonesia untuk tahun 2023 hanya mampu mencapai angka 10,21%, angka ini jauh dibawah target yang

ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yaitu sebesar 12% sampai dengan 15%. (MUC Global, 2023).

Salah satu penyebab utama rendahnya *tax ratio* adalah maraknya praktik *tax avoidance*, yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk mengurangi beban pajak mereka melalui mekanisme yang masih berada dalam batas legal (Falbo & Firmansyah, 2018). *Tax avoidance* merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk mengurangi beban pajak melalui celah dalam regulasi perpajakan.

Pajak sering kali dipandang sebagai beban yang mengharuskan wajib pajak untuk menyerahkan sebagian aset mereka kepada negara (Akbar et al., 2020). Banyak wajib pajak yang merasa terbebani dan kurang rela dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka karena pajak mengurangi jumlah laba yang diperoleh. Penurunan laba akibat pajak ini mendorong sebagian wajib pajak untuk mencari cara guna meminimalkan beban pajak mereka, sehingga keuntungan yang diharapkan tetap dapat tercapai (Zahra, 2017). Meskipun secara hukum masih tidak melanggar namun praktik ini mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan.

Laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice In the time Covid 19* menyebutkan bahwa dunia mengalami kerugian sebesar USD 427 miliar akibat penghindaran pajak (Cobham et al., 2020). Di Indonesia, kerugian akibat praktik ini dilaporkan mencapai USD 4,86 miliar, dengan kontributor terbesar yaitu perusahaan atau badan sebesar US\$ 4,78 miliar. Dalam laporan tersebut juga

disebutkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia bahkan berada di posisi keempat di Asia dalam hal penghindaran pajak, setelah negara China, India, dan Jepang (Sukmana, 2020).

Penghindaran pajak terjadi karena adanya celah dalam regulasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak mengurangi kewajibannya secara legal (Permata et al., 2018). Tindakan penghindaran pajak muncul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba. Dana yang digunakan untuk pajak dapat dialihkan untuk investasi, dividen pemegang saham, atau pengembangan bisnis, yang berpengaruh pada keberlanjutan operasional perusahaan (Wang et al., 2020).

Kasus penghindaran pajak banyak ditemukan di berbagai sektor industri, termasuk sektor makanan dan minuman. Industri ini merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan pajak. Kinerja sektor ini dapat dilihat dari hasil pencapaian kinerjanya baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja, serta pergerakan harga sahamnya selama ini yang tercatat konsisten dan positif, Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp. 56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional

diangka 5,17%. Oleh karena itu, objek penelitian ini menggunakan sub sektor makanan dan minuman (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019).

Salah satu kasus perusahaan yang pernah diketahui melakukan praktik *Tax Avoidance* adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan diinformasikan mencapai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional divisi *noodle* kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pemekaran usaha dalam rangka pemerataann laba untuk menghindari pajak. Namun, Direktorat Jendral Pajak tetap menetapkan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 miliar bahkan setelah melakukan pemekaran usaha (Gresnews, 2013).

Fenomena *tax avoidance* juga terjadi pada PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajaknya sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan beban biaya pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya menjadi kecil. Beban biaya tersebut yaitu iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar (Putri, 2023).

Fenomena terkait dengan *tax avoidance* selanjutnya yaitu PT. Garuda Metalindo yang melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang. Kasus ini muncul akibat peningkatan utang yang signifikan dalam neraca perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan perusahaan, terjadi peningkatan nilai hutang jangka pendek hingga mencapai Rp. 200 Miliar pada Juni 2016, dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp. 48 Miliar pada Desember 2015. Perusahaan diduga menggunakan dana dari hutang untuk pengelolaan administrasi hingga aktivitas operasi untuk menghindari kewajiban perpajakan. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas didapati bahwa perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan laba yang diperolehnya sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran pajak yang tinggi kepada pemerintah. Praktik penghindaran pajak yang masih pada *grey area* menjadikannya sebagai salah satu pilihan yang menarik bagi manajemen untuk dapat meminimalkan sebesar mungkin pembayaran pajaknya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada faktor atau strategi yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor yang dapat memberikan dampak terhadap penghindaran pajak atau disebut juga dengan variabel independen yang akan diteliti oleh peneliti antara lain *Transfer pricing*, *Capital Intensity*, dan *Leverage*. *Transfer pricing* adalah suatu seni dalam mengatur harga tertentu yang dilakukan pada transaksi antar anggota dalam suatu perusahaan multinasional (OECD, 2022:13). Pada

transaksi ini, harga transfer yang telah ditentukan sebelumnya dapat menyimpang dari harga pasar pada umumnya, selama cocok bagi anggota grup perusahaan. *Transfer pricing* sendiri merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun *transfer pricing* seringkali digunakan sebagai aktivitas bisnis yang kurang baik karena seringkali digunakan sebagai sarana pengalihan *taxable income* (penghasilan kena pajak) dari suatu perusahaan multinasional ke negara *tax haven* (tarif pajak rendah) untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan.

Pada penelitian menurut Salsabilla & Nurdin (2023), Gunawan & Surjandari (2022), serta Nugroho et al., (2024), *transfer pricing* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin banyak suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*, maka semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan cenderung memanfaatkan celah dari adanya kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia, dengan memindahkan pendapatan dan kekayaannya, melalui aktifitas jual-beli, baik tunai maupun secara piutang, ke anak perusahaan yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan tarif pajak di Indonesia agar pajak terutang di Indonesia bisa berkurang. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian menurut Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023) dan Ghasani & Nurdiono (2021) yang menyatakan bahwa besarnya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Adapun penelitian menurut penelitian Christy et al., (2022) dan Hasyim et al., (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan yang perlu ditaati oleh perusahaan sebagai wajib pajak

badan terkait dengan praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan yang ingin melakukan praktik *transfer pricing* harus memenuhi atau menaati poin yang berkaitan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Faktor kedua yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan dananya dalam bentuk aset tetap guna pembiayaan operasionalnya. *Capital Intensity* berhubungan dengan penyusutan yang akan mempengaruhi laba perusahaan dan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Meningkatnya biaya penyusutan suatu aset, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil (Apsari & Supadmi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim et al., (2022) yaitu menghubungkan antara *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak yang menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap tiap tahunnya. Beban penyusutan tersebut akan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan. Penelitian *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak didukung oleh penelitian Kencana & Astuti (2023), Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023), serta Gunawan & Surjandari (2022). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian oleh Kamila et al., (2023) dan Rifai & Atiningsih (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang

dilakukan oleh Muh & Yohanes, (2023) dan Yohanes & Sherly (2022) menemukan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan (Ardyansah & Zulaikha, 2020). Hasil perhitungan rasio *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman besar, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang besar kepada pihak kreditur. Dalam perpajakan, beban dianggap sebagai akun pengurang pendapatan. Apabila beban perusahaan besar, maka laba yang dihasilkan akan lebih kecil sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan akan berkurang. (Wijayanti & Meskusiwati, 2020). Hal inilah yang memicu terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla & Nurdin (2023), Ghasani & Nurdiono (2021) serta Kencana & Astuti (2023) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Indriyanto (2024) dan Rifai & Atiningsih (2019) yang menyebutkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan Ernawati & Indriyanto (2024) perusahaan yang memiliki utang dalam jumlah besar membuat pihak manajemen akan lebih hati-hati saat pelaporan keuangan. Karena perusahaan yang memiliki jumlah utang yang besar dianggap finansial perusahaan sedang tidak sehat. Di sisi lain, apabila perusahaan memiliki

utang dalam jumlah besar akan timbul beban bunga yang besar pula. Beban bunga tersebut menjadi akun pengurang dalam laporan laba rugi. Jika perusahaan memiliki utang dalam jumlah besar maka beban bunga yang ditanggung perusahaan akan besar pula, sehingga membuat laba perusahaan akan semakin kecil. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Jika utang perusahaan besar dan perusahaan tidak mampu membayar utang tersebut maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dan adanya *gap riset* atau perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang merupakan gambaran ruang lingkup pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, *Leverage* secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

3. Bagaimana pengaruh *Tranfer Pricing*, *Capital Intensity*, *Leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *Tranfer Pricing*, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tranfer Pricing*, *Capital Intensity*, *Leverage* secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tranfer Pricing*, *Capital Intensity*, *Leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak terutama faktor *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *leverage*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* serta memberikan pengalaman mengenai penelitian yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk lebih bijak dalam melakukan pelaporan perpajakan.

c. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi pemerintah untuk mengetahui penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dan melakukan tindakan pencegahan praktik penghindaran pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 dengan memperoleh data-data yang diperlukan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, situs resmi perusahaan terkait dan situs pendukung lainnya.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan yaitu dari bulan November 2024 sampai dengan Juli 2025. Adapun matrik jadwal penelitian terlampir.